

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 81 TAHUN 2016, SERI D. 30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 81 Tahun 2016

TENTANG

**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, salah satu satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Cirebon;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10).
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DKP;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;

11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
19. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
20. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
22. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
23. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bagi kesejahteraan sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan;
24. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu;
25. Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan;

26. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya;
27. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
28. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Ton* (GT);
29. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
30. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
31. Petambak garam rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (mantong) dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri;
32. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan ikan;
33. Pemasar hasil perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk ikan;
34. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota;
35. Unit Pembenihan Rakyat, yang selanjutnya disebut UPR, adalah suatu unit pembenihan milik masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Kabupaten Cirebon;
36. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir;
37. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok;
38. Kelompok Usaha Garam Rakyat, yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan

di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga);

39. Kelompok Masyarakat Pengawas, yang selanjutnya disebut POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut;
40. Gabungan Kelompok Perikanan, yang selanjutnya disebut GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama;
41. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama;
42. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya;
43. Pengembangan Usaha adalah sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan konsumen;
44. Fasilitasi adalah upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat, agar mereka mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya;
45. Perikanan Tangkap adalah usaha penangkapan ikan atau organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya);
46. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
47. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan;
48. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;

49. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan mengikat;
50. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh pemerintah daerah;
51. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin Bupati;
52. Koperasi Perikanan adalah koperasi primer yang mempunyai usaha pokok di bidang perikanan dan beranggotakan nelayan dan bakul dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
53. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di tempat pelelangan ikan;
54. Perikanan Budidaya adalah upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi;
55. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
56. Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut CPIB, adalah Standar sistem mutu pembenihan paling sederhana/dasar yang harus diterapkan oleh pembenih ikan dalam memproduksi benih ikan yang bermutu, dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan SNI atau persyaratan teknis lainnya, serta memperhatikan keamanan lingkungan (biosecurity), mampu telusur (traceability) dan keamanan pangan (food safety);
57. Cara Budidaya Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut CBIB, adalah Penerapan cara memelihara dan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan

jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologi;

58. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
59. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut TPUPU adalah izin tertulis (sebagai pengganti SIUP) yang harus dimiliki setiap pembudidaya ikan kecil untuk melakukan usaha budidaya perikanan;
60. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, yang selanjutnya disebut TPKPIH, adalah izin tertulis (sebagai pengganti SIKPI) yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan hidup bagi pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil;
61. Sertifikasi Hak Atas Tanah, yang selanjutnya disebut SHAT, adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertifikasi tanah kepada pembudidaya ikan dan nelayan;
62. Kawasan Budidaya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan di bidang perikanan budidaya;
63. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan;
64. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
65. Teknologi Budidaya Perikanan adalah kegiatan manusia yang timbul dari sesuatu ide dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui yang dapat mendorong terjadinya perubahan dalam kegiatan yang berhubungan dengan budidaya ikan dan lingkungannya.

BAB II
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ subbidang/ UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan pertanggungjawaban kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III
KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV **SEKRETARIAT**

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan;
 - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/aset;
 - f. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - g. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - i. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - j. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - k. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - l. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - m. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, dan penatausahaan keuangan.

BAB V
BIDANG PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Bidang Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Bidang;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan kelembagaan dan SDM kelautan dan

- perikanan, serta pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang pembinaan kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan, serta pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pemberdayaan.

Bagian Kedua

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam hal pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kelompok di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pembentukan, penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pendataan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pengolah dan Pemasar ikan (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR);
 - g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi di bidang Pembinaan Kelembagaan dan SDM Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program Seksi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan analisis pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. pemberian fasilitasi kemitraan usaha bagi para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan dan pembudidaya ikan;

- g. penanganan pasca panen produk kelautan dan perikanan serta perluasan jaringan modal dan jaringan pasar usaha kelautan dan perikanan dalam kewenangan Kabupaten;
 - h. pelaksanaan program bantuan akses permodalan melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) nelayan dan pembudidaya ikan;
 - i. pelaksanaan temu usaha pelaku bisnis kelautan dan perikanan;
 - j. pengelolaan sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan;
 - k. pemberdayaan dan pengembangan usaha garam rakyat;
 - l. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha kelautan dan perikanan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan bidang;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang penangkapan ikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang penangkapan ikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penangkapan ikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang penangkapan ikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang penangkapan ikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penangkapan ikan, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan pendampingan serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.

Bagian Kedua
Seksi Penangkapan Ikan

Pasal 11

- (1) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program Seksi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan analisis di bidang penangkapan ikan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang penangkapan ikan;
 - d. pendampingan terhadap nelayan;
 - Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) nelayan.
 - Perlindungan nelayan (asuransi nelayan), program kartu nelayan.
 - e. pembinaan teknis penangkapan ikan;
 - pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
 - pengadaan sarana penangkapan ikan di atas kapal
 - pembuatan kapal dibawah 5GT.
 - f. pelaksanaan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas alat tangkap dan armada kapal penangkap ikan dibawah 5GT;

- g. pelaksanaan rekayasa, inovasi, dan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - h. pelaksanaan standarisasi kelaikan, pencatatan kapal sampai dengan 5 GT dan alat tangkap ikan;
 - i. penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - j. pendataan jumlah dan jenis alat tangkap ikan serta produksi dan nilai produksi penangkapan ikan;
 - k. pemberian rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil;
 - l. pelaksanaan kegiatan bantuan pengadaan alat tangkap ikan, kapal penangkapan ikan, dan sarana penangkapan ikan;
 - m. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penangkapan ikan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Penangkapan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penangkapan Ikan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan, pendampingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang penangkapan ikan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program Seksi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
 - e. penyiapan prasarana pelelangan/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang layak operasi;

- f. penyediaan dan fasilitasi prasarana penangkapan ikan;
 - pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - pengembangan pelayanan teknis perusahaan jasa dan keamanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - pengembangan operasional pendaratan ikan dan prasarana pelelangan ikan
 - g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

BAB VII

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program kegiatan bidang;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;

- f. penyiapan pemantapan program di bidang budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan pendampingan budidaya ikan, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, dan pengembangan teknologi budidaya perikanan.

Bagian Kedua

Seksi Budidaya Ikan

Pasal 14

- (1) Seksi Budidaya Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program Seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang budidaya ikan;
 - c. pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 - d. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengawasan dan penanggulangan wabah dan penyakit ikan;
 - g. pemberian rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - h. penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - i. pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - j. fasilitasi pengolahan data budidaya perikanan;

- k. penyusunan data statistik perikanan budidaya bersama petugas teknis lapangan/enumerator;
 - l. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang budidaya ikan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Budidaya Ikan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan, pendampingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang budidaya ikan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program Seksi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - e. penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDRTL);
 - f. perencanaan dan penataan alokasi lahan untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan;
 - g. penyediaan data potensi dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - h. pelestarian ekosistem di kawasan budidaya perikanan;
 - i. pendampingan sertifikasi hak atas tanah pembudidayaan ikan;
 - j. pengelolaan prasarana budidaya perikanan;

- k. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program Seksi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - e. pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya perikanan;
 - f. pelaksanaan dan pengawasan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - g. penyeleksian kualitas benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu/unggul;
 - h. pelestarian calon induk, induk, dan benih ikan;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknologi budidaya perikanan;
 - j. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (4) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan teknologi budidaya perikanan.

BAB VIII
TATA KERJA
Umum

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (4) Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAL MEWAKILI

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 59 Seri D.17), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 81, SERI D.30